

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Narkotik dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotik dan psikotropika, pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu *nomenklatur* baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba (Syaiful Bakhri, 2012 : 1).

Pada zaman pra-sejarah di negeri Mesopotamia (Iran dan Irak), dikenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan, dan mulanya digunakan untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis GIL ini dikenal sebagai candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar tahun 1840-an. Karena dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*). 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris, setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu. Bahan lain sejenis GIL adalah Jadam, yang masuk sebagai obat keras, dan zat-zat sejenis

ini, berkembang dengan pesat di dunia. Pada masa penjajahan Belanda, pemakaian obat dan candu, sudah dilakukan larangan melalui perundang-undangan, yang pemakainya dilakukan oleh kalangan menengah dan warga golongan Cina (Moh. Taufik Makaro, 2005 : 9-10).

Pada tahun 1990-an *ecstasy*, shabu, dan heroin memasuki pasaran Indonesia. Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran sebagian besar narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Indonesia saat ini tidak hanya sebagai transit perdagangan gelap serta tujuan peredaran narkoba, tetapi juga telah menjadi produsen dan pengeksport (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014 : 1).

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam 'lembah hitam' narkoba, ribuan nyawa telah melayang karena jeratan

‘lingkaran setan’ bernama narkoba, telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘makhluk’ yang disebut narkoba ini. Kita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga, ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini (Soedjono Dirjosisworo, 1990 : 3).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang semakin marak, kompleks, dan rumit yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akhir-akhir ini, karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama di kalangan generasi muda seperti masalah kesehatan, masalah sosial dan ekonomi, dan juga politik. Dari 3,2 juta korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekitar 1,1 juta di antaranya adalah pelajar. Sementara itu, hasil penelitian Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa 3,9 persen dari 40 orang yang meninggal dunia setiap hari akibat over dosis narkoba adalah kelompok pelajar. Dari dua hasil studi tersebut dapat dimaknai bahwa sasaran utama penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya adalah pelajar. Lebih ironis lagi, di kalangan dokter pun terjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut lebih dipertegas lagi oleh Hawari yang menyatakan bahwa fenomena penyalahgunaan narkoba itu seperti fenomena gunung es. Angka yang sebenarnya menunjukkan sepuluh kali lipat dari jumlah penyalahgunaan yang ditemukan. Menurut Ali, sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 telah terjadi peningkatan kasus narkoba di Indonesia, yaitu dari 26.000 kasus menjadi 29.000 kasus dengan jumlah korban sebanyak 5 juta orang (Djuharis Rasul, 2013 : 515).

Untuk meningkatkan kualitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan data dan informasi narkoba dan yang terkait. Data dan informasi narkoba ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan penanggulangan narkoba yang sesuai dengan *evidence based*, sehingga pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi lebih terarah. Keterbatasan cakupan sumber data ini masih ditambah dengan kelemahan dari segi kelengkapan dan kualitas data. Dengan gambaran yang disajikan ini, diharapkan para pembaca dan pengambil kebijakan menilai kecenderungan masalah penyalahgunaan narkoba untuk dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan sesuai kenyataan di institusi penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014 : 1).

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita criminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba (Fransiska Novita Eleanora, 2011 : 440).

Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan,

pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia. Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat *patologik* (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih (Fransiska Novita Eleanora, 2011 : 440).

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas ; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. (Soedjono, 2000 : 41).

Minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pencandu Narkotika disebabkan oleh berbagai faktor yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 UU Narkotika. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkotika memang diancam



pidana tinggi. Misalnya UU Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain UU Narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim dalam memutus perkara Narkotika didasarkan bahwa pidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam UU Narkotika diancam sanksi pidana (<http://my--anne1.blogspot.com/2009/01/analisis-yuridis-penerapan-sist>, diakses pada tanggal 24/10/2017).

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalahgunaan narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam UU nya (Pasal 3 UU Narkotika). Akan tetapi dalam

regulasinya yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban dari tindakannya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014 : 64).

Data BNN menunjukkan peningkatan besar pengguna narkoba pasca eksekusi mati pencedar tahun lalu. Walaupun banyak menuai kritikan dari para aktivis hak asasi manusia dan komunitas internasional, pemerintah kita akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada 14 orang di tahun 2015. Semua terpidana mati ini terlibat dalam kejahatan narkoba. Kini, setelah setahun berlalu, pemerintah kita dalam waktu dekat akan mengeksekusi mati lagi 10 terpidana kasus narkoba. Pembenaan hukuman mati ini dilandasi asumsi dari pemerintah kita kalau hukuman itu bisa memberikan efek jera terhadap orang-orang yang berusaha menyelundupkan atau mengedarkan narkoba di Indonesia.

Sebetulnya asumsi ini menimbulkan pertanyaan besar, karena banyak ahli yang bilang kalau gak ada bukti ilmiah hukuman mati itu efektif membuat jera para penjahat narkoba. Memang ada bukti ilmiah penerapan hukuman mati untuk kasus pembunuhan di Amerika, tapi itu bukan kasus narkoba dan bukan di Indonesia. Sekarang ini udah hampir setahun semenjak dunia menjadi saksi diberlakukannya eksekusi mati terhadap 8 pencedar narkoba di Indonesia. Justru data di lapangan yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN), setahun belakangan ini pengguna narkoba di Indonesia meningkat secara drastis. Hal inilah yang ditekankan Matius Arif Mirdjaja, mantan napi di lapas

Krobokan yang tobat dan menjadi pendeta serta aktivis HAM semenjak kenal anggota Bali Nine, Andrew Chan (salah satu terpidana mati yang dieksekusi).

Menurut Matius bahwa berdasarkan data BNN di tahun 2015, kenaikan persentase pengguna narkoba di Indonesia mencapai 40%. Bahkan penggunaan narkoba menurut Kepala BNN justru meningkat signifikan dalam periode Juni hingga November 2015 sebesar 1,7 juta jiwa. Di bulan Juni 2015 angka pengguna sebesar 4.2 juta dan di bulan November 2015 sebesar 5,9 juta. Hal tersebut di benarkan oleh Kepala BNN, Budi Waseso bahwa adanya kenaikan pengguna narkoba hingga jumlahnya mencapai 5,9 juta orang di tahun 2015.

Matius juga mengatakan soal 620.345 kg sabu, 235 kg ganja, dan 580.141 pil ekstasi yang disita BNN selama periode Juni-November 2015. Menurut pendapat Matius kenapa hukuman mati itu tidak efektif dalam memberantas narkoba. Bahkan, hukuman mati ini tidak berpengaruh terhadap psikologi para kriminal. Pemerintah kita selalu mengatakan kalau negara kita sudah darurat narkoba. Tapi apakah angka-angka statistik yang tinggi dan justru muncul setelah diberlakukannya hukuman mati ini tidak menjadi petanda kalau dibutuhkannya solusi lain dalam memberantas narkoba di Indonesia (<http://www.batok.co/2016/04/19/data-bnn-menunjukkan-peningkatan-besar-pengguna-narkoba-pasca-eksekusi-mati-pengedar/> diakses pada tanggal 24/10/2017).

Data empiris tersebut memperlihatkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat, sementara kemampuan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba sangat



terbatas, karena banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang salah satunya adalah faktor pengamalan agama yang rendah, dengan demikian peran aktif pemuka agama dan masyarakat sangat dibutuhkan. Terkait upaya penanganan penyalahgunaan/ ketergantungan narkoba, hasil penelitian Hawari, menunjukkan bahwa ketaatan beribadah pada kelompok penyalahguna NAZA jauh lebih rendah dibanding dengan kelompok bukan penyalahguna NAZA, dengan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguatan aspek spiritual/religius dalam hal ini secara psikoterapi islami dalam penanganan korban ketergantungan Narkoba merupakan salah satu pendekatan, di samping melalui upaya medis psikiatri ( Dadang Hawari, 1996 : 146).

Peredaran narkoba (narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif) menjadi ancaman nyata bagi pembinaan generasi muda ke depan. Bila tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan yang komprehensif, pengguna narkoba Indonesia dan eks Karesidenan Banyumas akan meningkat. Demikian disampaikan kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Purbalingga AKBP Edy Santosa MSi. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah merasuk ke pelosok desa. Dari hasil penelitian BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia memprediksi terjadi peningkatan angka prevalensi atau penyalahguna narkoba dari 2014 ke 2015. Disebutkan pada 2014 prevalensi nasional 2,18 persen dari jumlah penduduk Indonesia berumur 10-29 tahun sebanyak 4 juta orang. Pada 2015 ini ditargetkan angka prevalensi akan meningkat menjadi 2,8 persen dari jumlah penduduk 5,1 juta orang.

Menurut mantan Wakapolres Purbalingga (2009-2011) Indonesia sudah darurat narkoba. Sehingga ini menjadi titik kebangkitan bersama untuk menangani masalah narkoba secara komprehensif lewat Gerakan Rehabilitasi 100 ribu penyalahguna narkoba. Ia menambahkan, untuk area kerjanya yang membawahi empat kabupaten termasuk rawan peredaran narkoba. Menurutnya, remaja di pelosok desa, kecamatan di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Brebes termasuk darurat narkoba. Tahun ini BNNK Purbalingga mendapat target untuk menjangkau dan merehabilitasi 545 pengguna narkoba (<http://satelitnews.satelitpost.com/berita-bahaya-narkoba-ancam-barlingmascakeb.html> diakses pada tanggal 24 /10/2017).

Tabel. 01

**DATA UNGKAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA 2012 - 2017**  
**SAT RESNARKOBA POLRES PURBALINGGA**

NO	TAHUN	LAORAN POLISI	PERKARA		UU KES/ BAYA
			NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	
1	2012	13	11	2	-
2	2013	14	12	4	-
3	2014	12	5	7	-
4	2015	8	7	1	-
5	2016	14	11	3	-
6	2017	13	3	8	2
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>2</b>

Sumber: Polres Purbalingga

Meskipun sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah diatur dalam undang-undang dan sanksi pidana tersebut cukup berat, tetapi tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih tinggi. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk menyusun tugas akhir dengan judul : **“Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Purbalingga”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna di Kabupaten Purbalingga?
2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh BNNK Purbalingga dan Polres Purbalingga dalam menekan angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purbalingga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkritisi efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum dalam menekan angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purbalingga.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah hukum pidana.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

